

**PRODUCT LIABILITY PELAKU USAHA JAM TANGAN TERHADAP  
KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN**

**(Studi Kasus Pelaku Usaha Toko Jam Tangan di Madiun)**



**SKRIPSI**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional “Veteran” Jawa Timur**

**Diajukan oleh :**

**SHOVIA CAHYA  
NPM.20071010226**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
SURABAYA  
2024**

**PRODUCT LIABILITY PELAKU USAHA JAM TANGAN TERHADAP  
KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN**

(Studi Kasus Pelaku Usaha Toko Jam Tangan di Madiun)



**SKRIPSI**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan**

**Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Diajukan oleh :**

**SHOVIA CAITYA**

**NPM 20071010226**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PRODUCT LIABILITY PELAKU USAHA JAM TANGAN TERHADAP  
KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN**

(Studi Kasus Pelaku Usaha Toko Jam Tangan di Madiun)

**Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,**

**Pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024**

**Penyusun,**

**SHOVIA CAHYA**  
**NPM. 20071010216**

**Menyetujui**  
**Dosen Pembimbing,**

**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1 001**

**Mengetahui,**  
**Koordinator Program Studi Hukum,**

**Aditya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
**NIP. 19900112 202012 2 003**

**HALAMAN REVISI**

**SKRIPSI**

**PRODUCT LIABILITY PELAKU USAHA JAM TANGAN TERHADAP  
KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN**  
(Studi Kasus Pelaku Usaha Toko Jam Tangan di Madiun)

**Penyusun,**

**SHOVIA CAHYA**

**NPM.20071010226**

**Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Pengaji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,  
Pada hari Kamis, tanggal 25 April**

**Pembimbing,**

**Dr. H. Sutisno, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1 001**

**Dewan Pengaji:**

**Ketua,**

**Dr. H. Sutisno, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1 001**

**Anggota I,**

**Hariyo Sulistyantoro, S.H., M.M.**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**

**Anggota II,**

**Miko Aditiya Suharto, S.H., M.H.**  
**NIP. 20119910721 222**

**Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum,**

**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
**NIP. 19900112 202012 2 003**

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Dr. Ertien Nining Nawangsari, M.Si**

**NIP. 19680116 199403 2 001**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PRODUCT LIABILITY PELAKU USAHA JAM TANGAN TERHADAP  
KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN**

(Studi Kasus Pelaku Usaha Toko Jam Tangan di Madiun)

**Penyusun,**

**SHOVIA CAHYA**

NPM.20071010226

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,  
Pada hari Selasa, tanggal 30 April.

**Pembimbing,**

**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601212 198803 1 001

**Dewan Pengaji:**

**Ketua,**

**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601212 198803 1 001

**Anggota I,**

**Mariyo Suliswariantoro, S.H., M.M.**  
NIP. 19620625 199103 1 001

**Anggota II,**

**Mike Aditiya Suharto, S.H., M.H.**  
NPT. 20119910721 222

**Mengetahui,**  
**Koordinator Program Studi Hukum,**

**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
NIP. 19900112 202012 2 003

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Dr. Errien Rining Nawanesari, M.Si**  
NIP. 19680116 199403 2 001

## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shovia Cahya  
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 31 Januari 2003  
NPM : 20071010226  
Bidang/Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Jl. Mayjend Sungkono, No. 348B, Kota Madiun.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, “*PRODUCT LIABILITY PELAKU USAHA JAM TANGAN TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN* (Studi Kasus Pelaku Usaha Jam Tangan di Kota Madiun)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 25 April 2024



Penyusun,

SHOVIA CAHYA

NPM.20071010226

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini, dengan judul "**PRODUCT LIABILITY PELAKU USAHA JAM TANGAN TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN (Studi Kasus Pelaku Usaha Toko Jam Tangan di Madiun)**".

Skripsi ini ditulis untuk persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan, membandingkan, dan mengimplementasikan teori dalam perkuliahan yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu khususnya bagi penulis maupun pembaca terkhusus mengenai pertanggungjawaban Pelaku usaha dalam menjual Produknya.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sangat baik.
7. Mama Penulis Selaku orang tua Penulis yang saat ini belum bisa bersama namun senantiasa selalu mendukung, mendoakan penulis, serta menguatkan penulis agar pantang menyerah dari segala proses meraih masa depan yang terbaik bagi Penulis.
8. Zeza Nanta Cahya selaku Adik Penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis serta menemani Penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
9. Bunga Setyamika, Fariha Afifa Sulha, Cahya Nandarista, selaku teman dekat penulis yang menemani dan mendukung penulis serta bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan Skripsi.
10. Terimakasih untuk diri saya sendiri yang tidak pernah menyerah untuk selalu melakukan hal apapun dengan baik, survive dari segala situasi dan kondisi, bahkan titik terendah yang harus dilewati. Namun, ketika terucap kata Bismillah harus diakhiri dengan kata Alhamdulillah.

11. Pihak-pihak lain yang tidak bisa Penulis tulis satu-persatu yang turut serta menemani Penulis dan sama-sama berjuang menyelesaikan Pendidikannya di Fakultas Hukum.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, April 2024

Penulis

## INTISARI

### UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

### FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa	:	Shovia Cahya
NPM	:	20071010226
Tempat, Tanggal Lahir	:	Sumenep, 31 Januari 2002
Program Studi	:	Strata 1 (S1) Hukum
Judul Skripsi	:	

### ***PRODUCT LIABILITY PELAKU USAHA JAM TANGAN TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN (Studi Kasus Pelaku Usaha Toko Jam Tangan di Madiun).***

**ABSTRAK :** Dalam penulisan skripsi ini, penulis bermaksud untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab seorang pelaku usaha terhadap konsumen yang merasa kerugian, dan bagaimana pelaku usaha menangani komplain dari kerugian yang dialami konsumen, apakah sudah diterapkan *product liability* atau belum dalam penanganan pelaku usaha tersebut. Penulis melakukan penelitian kepada 4 (empat) pelaku usaha di kota Madiun Jenis penelitian penulis adalah penelitian hukum dengan sifat penelitian yaitu yuridis empiris. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep terhadap permasalahan yang penulis angkat. *Product liability* seharusnya dilakukan oleh seluruh produsen dan pelaku usaha, namun pada kenyataannya pelaku usaha hanya memberikan *product liability* terhadap beberapa produk jam tangan yang sudah ter *cover* oleh produsen, dan hanya memberi garansi toko terhadap beberapa jam saja, sehingga menimbulkan kerugian terhadap konsumen Hasil dari penelitian ini adalah pelaku usaha sudah benar dalam memberikan garansi toko terhadap beberapa produk yang tidak disertakan garansi resmi, tetapi masih ada beberapa produk yang tidak tercover karena, garansi toko hanya diperuntukkan terhadap produknya saja, tidak keseluruhan.

**Kata Kunci :** *Product Liability*, Kerugian, Garansi

**ABSTRACT :** In this thesis, the author intends to understand the responsibility of a business entity towards consumers who feel disadvantaged, and how the business entity handles complaints from consumers who have suffered losses, whether *product liability* has been applied in the handling of such business entities. The type of research used by the author is normative juridical legal research with a statutory approach and a conceptual approach to the issues raised by the author. *Product liability* should be carried out by all manufacturers and business entities, but in reality, business entities only provide *product liability* for some watches that are already covered by the manufacturer, and only provide store warranties for a few

*watches, resulting in losses to consumers. The result of this research is that the business entities are correct in providing store warranties for some products that are not covered by an official warranty, but there are still some products that are not covered because the store warranty is only intended for the product itself, not for all.*

**Keywords :** *Product Liability, Personal Loss, Warranty*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>INTISARI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian .....	7
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian .....	10
1.6.2 Pendekatan .....	11
1.6.3 Bahan Hukum.....	12
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	15
1.6.5 Analisis Data .....	16
1.6.6 Sistematika Penulisan .....	16
1.6.7 Jadwal Penulisan .....	18
1.7 Kajian Pustaka.....	20
1.7.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen .....	20
1.7.1.1 Definisi Perlindungan Konsumen .....	20
1.7.1.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen .....	22
1.7.1.3 Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen .....	25

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Jual Beli.....	27
1.7.3 Tinjauan Umum Pihak-Pihak dalam Jual Beli .....	28
1.7.3.1 Pengertian Konsumen .....	28
1.7.3.2 Hak Konsumen terhadap produk yang dibeli .....	30
1.7.3.3 Pengertian Pelaku Usaha.....	32
1.7.3.4 Kewajiban Pelaku Usaha.....	35
1.7.4 Tinjauan Umum tentang <i>Product Liability</i> .....	37
1.7.4.1 Pengertian Product Liability.....	37
1.7.4.1 Penerapan Product Liability .....	37
1.7.5 Tinjauan Umum tentang Garansi Resmi.....	39
<b>BAB II AKIBAT HUKUM <i>PRODUCT LIABILITY</i> TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI .....</b>	<b>42</b>
2.1 Model <i>Product Liability</i> Yang Diimplementasikan Dalam Jual Beli .....	42
2.2 Akibat Hukum Dengan Tidak Diberlakukannya <i>Product Liability</i> Dalam Jual Beli .....	60
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERKAIT TIDAK DIBERLAKUKANNYA <i>PRODUCT LIABILITY</i> YANG MENGIKAT PRODUK JAM TANGAN.....</b>	<b>72</b>
3.1 Hak Dan Kewajiban Masing-Masing Pihak Dalam Jual Beli Jam Tangan.....	72
3.2 Upaya Yang Dapat Diusahakan Konsumen Yang Membeli Produk Tanpa Adanya <i>Product Liability</i> Dalam Pemenuhan Hak-nya. ....	80
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
4.1 Kesimpulan .....	90
4.2 Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> : Tabel Pembaharuan Penulisan .....	<b>8</b>
<b>Tabel 1.2</b> : Tabel Jadwal Penulisan.....	<b>25</b>
<b>Tabel 1.3</b> : Kesamaan <i>Strict Liability</i> dan <i>Product Liability</i> .....	<b>40</b>
<b>Tabel 1.4</b> : Merek jam tangan yang dijual berdasarkan Kisaran Harga di Toko Jam “X” .....	<b>44</b>
<b>Tabel 1.5</b> : Jenis Product Liability Yang Diberikan Toko Jam “X”.....	<b>45</b>
<b>Tabel 1.6</b> : Merek jam tangan yang dijual berdasarkan Kisaran Harga di Toko Jam “Y” .....	<b>50</b>
<b>Tabel 1.7</b> : Jenis Product Liability Yang Diberikan Toko Jam “Y” .....	<b>50</b>
<b>Tabel 1.8</b> : Merek jam tangan yang dijual berdasarkan Kisaran Harga di Toko Jam “V” .....	<b>53</b>
<b>Tabel 1.9</b> : Merek jam tangan yang dijual berdasarkan Kisaran Harga di Toko Jam “Z” .....	<b>55</b>
<b>Tabel 1.10</b> : Jenis Product Liability Yang Diberikan Toko Jam “Z” .....	<b>55</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 2 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT) Pusat Bahasa UPNVJT
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian Skripsi
- Lampiran 4 : Transkrip Sementara Kartu Bimbingan
- Lampiran 5 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 6 : Kartu Bimbingan
- Lampiran 7 : Formulir Persetujuan Judul
- Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 9 : *Letter of Acceptance* Artikel Jurnal
- Lampiran 10 : Lembar Plagiarisme/Turnitin Skripsi
- Lampiran 11 : Draft Pertanyaan Wawancara Dengan Pelaku Usaha Toko Jam “X”
- Lampiran 12 : Draft Pertanyaan Wawancara Dengan Pelaku Pekerja Toko Jam Tangan “Y”
- Lampiran 13 : Draft Pertanyaan Wawancara Dengan Pelaku Usaha Toko Jam “V”
- Lampiran 14 : Draft Pertanyaan Wawancara Dengan Pekerja Toko Jam “Z”
- Lampiran 15 : Dokumentasi Wawancara Bersama Pelaku Usaha Dan Pegawai Toko Jam Di Kota Madiun
- Lampiran 16 : Dokumentasi Toko Jam Tangan Di Kota Madiun
- Lampiran 17 : Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Terkait
- Lampiran 18 : Kutipan Sumber Data Dari Internet
- Lampiran 19 : Lembar Revisi Dewan Penguji Ketua
- Lampiran 20 : Lembar Revisi Dewan Penguji Anggota I
- Lampiran 21 : Lembar Revisi Dewan Penguji Anggota II